



WALI KOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat, kedudukan, peran, dan kualitas serta untuk memenuhi kebutuhan hidup antara perempuan dan laki-laki di dalam melaksanakan pembangunan di daerah Kota Tanjungbalai menuju masyarakat kreatif dan inovatif yang mampu melahirkan atau menciptakan ide-ide dan gagasan di bidang politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, pemerintahan dan hukum, sebagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa pengarusutamaan gender dalam pembangunan merupakan rencana strategis untuk mewujudkan suatu cita-cita yang berdayaguna dan berhasilguna dalam proses pembangunan yang dilaksanakan secara terpadu, terencana, dan terkoordinasi pada seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah daerah dan instansi vertikal serta instansi lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan indeks kesetaraan gender yang selalu mengedepankan nilai-nilai persamaan hak;
- c. bahwa pelaksanaan pengarusutamaan gender diperlukan instrumen hukum sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka memberikan kepastian hukum yang berlandaskan sosial budaya, sebagai wujud komitmen dalam mensejahterakan masyarakat untuk kemajuan pembangunan daerah yang berkeadilan tanpa diskriminasi di berbagai bidang;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan gender;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Drt Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konfensi tentang Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 4. Undang -Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination IN Respect OF Employment And Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
 5. Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI

dan

WALI KOTA TANJUNGBALAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungbalai.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dibawah kecamatan.
9. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
11. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
12. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
13. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
14. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
15. Perencanaan *Responsif* Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
16. Anggaran *Responsif* Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
17. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

18. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis gender yang dirancang untuk membantu para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan, untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang disiapkan untuk memperkecil atau menghapuskan kesenjangan gender.
19. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender adalah aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
20. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengarusutamaan gender dimaksudkan memberikan pedoman pada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Pasal 3

Pengarusutamaan gender diselenggarakan bertujuan untuk :

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program kegiatan pembangunan daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran yang responsif gender;

- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.
- g. mewujudkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam bidang Pendidikan, Politik, Hukum, Sosial, Pemerintahan dan Ekonomi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pengarusutamaan gender ini meliputi:

- a. perencanaan dan Pelaksanaan;
- b. pemberdayaan;
- c. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi;
- d. Partisipasi Masyarakat;
- e. Pembinaan; dan
- f. Pendanaan.

BAB IV PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui analisis gender.
- (3) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat menggunakan metode alur kerja analisis GAP atau metode analisis lain.
- (4) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah
- (5) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (6) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (7) Hasil Analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah.

- (8) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah, mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan RKA dan DPA yang responsif gender.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyusunan RKA dan DPA Perangkat Daerah yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Wali Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di daerah.
- (2) Tanggung jawab Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Wakil Wali Kota.
- (3) Dalam hal pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi PUG sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG dibentuk Pokja PUG Daerah;
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala Perangkat Daerah ;
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah sebagai ketua Pokja PUG dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan sebagai Sekretaris Pokja PUG Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing perangkat daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat dan Lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota;
- h. menyusun profil gender daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di setiap instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah yang responsif gender;
- k. menyusun rencana aksi daerah PUG; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* PUG di masing – masing perangkat daerah.

Pasal 9

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf j, beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- (2). Rencana aksi daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf k, memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha di daerah.

Pasal 10

Pokja PUG daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan pengembangan ide dan pemikiran Focal Point pada proses pengambilan keputusan, proses perencanaan kebijakan, dan program serta isu gender yang berkembang dilingkungannya ; dan
- b. wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan pengambil keputusan di Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) *Focal point* PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, dan advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan perangkat daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada setiap perangkat daerah.
- (3) *Focal point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh kepala perangkat daerah.

Pasal 12

Focal Point PUG pada setiap perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 11 berfungsi :

- a. memberikan saran berdasarkan permintaan perspektif gender dalam semua aspek pekerjaan dengan menggunakan sumberdaya sendiri atau diluar keahlian ;
- b. mewakili perangkat daerah dalam lokakarya dan acara – acara PUG tentang informasi PUG ;

- c. membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh ketua, sekretaris, dan lembaga lain yang membutuhkan, dengan menggunakan sumberdaya sendiri atau diluar keahlian ;
- d. menghadiri acara penting yang *relevan* dengan gender dan wilayah substantif yang mencakup untuk menyebarkan informasi tentang kemajuan yang dibuat di perangkat daerah secara *relevan*.

BAB V PEMBERDAYAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan PUG untuk melakukan Pemberdayaan Perempuan ; dan
- (2). Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kualitas Hidup Perempuan;
 - b. Perlindungan Perempuan;
 - c. Kualitas Keluarga; dan
 - d. Sistem Data Gender.

Pasal 14

Kualitas hidup Perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a. meliputi:

- a. Kelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Daerah;
- b. Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Pendidikan, Politik, Hukum, Sosial, Pemerintahan dan Ekonomi;
- c. Penguatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;

Pasal 15

Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang melibatkan Para Pihak;
- b. Penyediaan Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi;
- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan;

Pasal 16

Bentuk kekerasan pada perempuan sebagaimana dimaksud ndalam pasal 15 huruf a, antara lain :

- a. Kekerasan Fisik;
- b. Kekerasan Psikis;
- c. Kekerasan Seksual; dan / atau
- d. Kekerasan lainnya.

Pasal 17

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a, merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Pasal 18

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 19

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi :

- a. Perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- b. Pemaksaan hubungan seksual;
- c. Pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
- d. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 20

Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, merupakan ancaman kekerasan meliputi setiap perbuatan secara melawan hukum berupa tulisan, gambar, simbol yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Pasal 21

Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG). dan hak anak;
- b. Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender; dan
- c. Penyediaan layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender. dan hak anak.

Pasal 22

Sistem data gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, diperlukan untuk melakukan Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data Gender dan anak dalam Kelembagaan data.

BAB VI
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Focal Point PUG pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG. ;
- (2) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG Kepada Wali Kota ;
- (3) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan ;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 24

- (1) Materi laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi ;
 - a. Pelaksanaan Program dan kegiatan ;
 - b. Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. Sasaran kegiatan;
 - d. Pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain;
 - e. Permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. Upaya yang telah dilakukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah.

Pasal 25

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintah dan dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG di daerah berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada (2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan tinggi, pusat studi wanita atau lembaga swadaya masyarakat.
- (5) Hasil evaluasi Pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.
- (6)

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

Setiap orang, Kelompok, organisasi masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG di daerah, dan dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang membidangi PUG.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 27

Wali Kota melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di daerah yang meliputi :

- a. Penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan;
- b. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kelurahan dan pada Perangkat Daerah;
- d. Peningkatan kapasitas *Focal Point*, Pokja PUG, lembaga pendukung PUG; dan
- e. Strategi pencapaian kinerja.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan Pelaksanaan kegiatan ruang lingkup PUG di Daerah dapat bersumber dari :

- a. Anggaran pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 27 Mei 2019

WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

M. SYAHRIAL

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 27 Mei 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI

ttd

HALMAYANTI

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2019 NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI : (2 / 60 / 2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM dan HAM



ADHAR

Pembina Tk. I / IV b

NIP. 19620704.198307.1.001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 02 TAHUN 2019
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menentukan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perempuan di Beijing Tahun 1984, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita, namun hingga saat ini perempuan masih mengalami diskriminasi hampir di segala bidang kehidupan. Hal ini mengakibatkan timbulnya disparitas antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat dari hasil pembangunan sehingga perempuan yang merupakan bagian dari proses pembangunan, sebagai pelaku sekaligus pemanfaat hasil pembangunan masih belum dapat memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara dengan laki-laki, terutama dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan di semua bidang.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Presiden telah menginstruksikan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka dengan prinsip otonomi daerah, pemerintah daerah Kota Tanjungbalai dalam menyelenggarakan pemerintahan wajib menjamin terpenuhinya pelayanan publik yang didasarkan pada asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah perlu direspon secara arif dan bijaksana,

khususnya terhadap pelaksanaan pemberdayaan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar sumber daya manusia baik laki-laki dan maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta peran dan tanggung jawab yang sama sebagai bagian integral dari potensi pembangunan daerah sehingga dapat bermanfaat secara optimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Pelaksanaan pengarusutamaan gender yang mencakup semua urusan pembangunan, terutama bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan sosial, koperasi dan usaha mikro kecil menengah, ketahanan pangan, pertanian, otonomi daerah dan pemerintahan umum, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, hukum, pekerjaan umum, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender yang mengatur secara jelas, tegas, dan komprehensif untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, sekaligus merupakan bukti keseriusan komitmen untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, penganggaran program dan kegiatan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “metode analisis lain” adalah metode lain yang biasa digunakan dalam melakukan analisis gender.

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2019
NOMOR 02